



Peran Audit Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan pada Pengadaan Barang dan Jasa

Fakhrina Wardina Athiroh*

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan Ahmad Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57162

*Penulis Korespondensi: fahrinawardina4@gmail.com

Abstract *This study aims to analyze the effectiveness of legal audits in preventing the abuse of authority in goods and services procurement. The research employs a literature review method by examining various scientific articles, research reports, and legal studies related to probity audits, the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and the legal framework governing procurement. The findings indicate that legal audits particularly probity audits play a significant role in preventing fraud and authority abuse through risk-based monitoring and early-warning mechanisms. Furthermore, APIP contributes to achieving good governance by strengthening internal oversight functions. However, the effectiveness of legal audits remains challenged by limited auditor competency, insufficient budget support, and suboptimal use of technology in audit processes. This study highlights the importance of enhancing legal audit capacity and integrating digital systems to improve accountability and transparency in goods and services procurement.*

Keywords: : legal audit, probity audit, abuse of authority, procurement of goods and services,

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas audit hukum dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pada proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian menggunakan metode literature review dengan menelaah berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian, dan kajian hukum terkait probity audit, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta aspek yuridis dalam pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit hukum khususnya probity audit mempunyai peran signifikan dalam mencegah fraud dan penyimpangan kewenangan melalui mekanisme pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini. Selain itu, APIP berkontribusi dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan internal. Namun, efektivitas audit hukum masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi auditor, kurangnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses audit. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas audit hukum dan integrasi teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: audit hukum, probity audit, penyalahgunaan kewenangan, pengadaan barang dan jasa

1. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan karena melibatkan alokasi anggaran publik dalam jumlah besar dan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Kompleksitas tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, hingga pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Setiap tahapan memiliki potensi terjadinya penyimpangan yang dapat menyebabkan inefisiensi, kerugian negara, hingga tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat, salah satunya melalui audit hukum, untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pengadaan berjalan sesuai prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Audit hukum berfungsi untuk menilai kepatuhan proses pengadaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan bahwa setiap tindakan pejabat sesuai dengan kewenangannya. Menurut Susanti dan Murniati (2020), penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan sering terjadi karena ketidaktaatan terhadap regulasi dan lemahnya pemahaman pejabat terhadap prosedur hukum. Dengan demikian, audit hukum menjadi instrumen penting untuk mendeteksi ketidaksesuaian prosedur sejak dini dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain itu, audit hukum berperan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari manipulasi spesifikasi teknis, pemilihan penyedia yang tidak objektif, hingga perbuatan melawan hukum akibat kelalaian pejabat. Mahardhika (2021) menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan aktor yang paling rentan melakukan penyalahgunaan kewenangan karena memiliki otoritas dalam menetapkan spesifikasi, menyusun HPS, hingga mengesahkan pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa audit hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, praktik korupsi dalam pengadaan sering kali dilakukan secara sistematis dan terencana, seperti pengaturan pemenang tender, mark-up harga, pemberian kickback, dan pengurangan volume pekerjaan. Syamsuddin (2020) menyebutkan bahwa korupsi dalam pengadaan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang paling sering terjadi dan menjadi penyumbang terbesar kerugian negara. Situasi ini menegaskan bahwa tanpa audit hukum yang efektif, penyimpangan tersebut sulit terdeteksi karena seringkali dilakukan melalui dokumen yang tampak formal dan prosedural.

Untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan tersebut, audit hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan probity audit. Menurut Yunaniah dan Firmansyah (2024), probity audit mampu berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang memastikan seluruh tahapan pengadaan berlangsung secara transparan, bebas intervensi, dan sesuai aturan. Meskipun terbukti efektif, implementasi audit ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kompetensi auditor serta minimnya dukungan teknologi dan anggaran.

Peran strategis dalam audit hukum juga dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alfianto (2019) menjelaskan bahwa APIP mempunyai kewenangan

untuk melakukan pengawasan internal, mencegah korupsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses pengadaan. Melalui audit preventif dan pendampingan, APIP dapat memperkuat kepatuhan pejabat sekaligus mengurangi ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa.

Namun demikian, efektivitas audit hukum tetap membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan harmonis. Sinaga (2019) menekankan bahwa hubungan kontraktual dalam pengadaan harus berdasar pada asas keseimbangan agar tidak terjadi dominasi dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh salah satu pihak. Dengan regulasi yang jelas, auditor dapat lebih mudah menilai legalitas tindakan, sementara pejabat pengadaan dapat menjalankan kewenangannya secara tepat. Oleh sebab itu, penguatan audit hukum menjadi langkah fundamental untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Audit hukum dalam pengadaan barang dan jasa merupakan proses pemeriksaan sistematis terhadap kepatuhan suatu kegiatan pengadaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip kontraktual yang mengikat para pihak. Audit hukum tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga menelaah potensi penyimpangan wewenang, ketidaksesuaian prosedur, dan risiko pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Secara konseptual, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan rangkaian kegiatan kompleks yang berada dalam ranah hukum perdata dan hukum publik karena melibatkan penggunaan dana APBN/APBD serta hubungan kontraktual antara pemerintah dan penyedia barang/jasa (Susanti & Murniati, 2020). Oleh karena itu, audit hukum memegang peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau kajian pustaka yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran audit hukum dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pada pengadaan barang dan jasa. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional,

buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian sebelumnya. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria keterkinian, relevansi dengan topik, serta kredibilitas publikasinya. Teknik penelusuran dilakukan melalui database akademik dan repositori ilmiah menggunakan kata kunci seperti “audit hukum”, “pengadaan barang dan jasa”, dan “penyalahgunaan kewenangan”. Seluruh data dikompilasi dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, peran, serta mekanisme audit hukum dalam pengadaan pemerintah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari setiap sumber kemudian membandingkan, mensintesis, serta menginterpretasikannya secara sistematis. Peneliti mengelompokkan temuan dari berbagai literatur untuk melihat pola, persamaan, maupun perbedaan terkait penerapan audit hukum dalam mencegah penyimpangan pada proses pengadaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang valid berdasarkan landasan teori dan temuan empiris yang telah diteliti sebelumnya. Dengan demikian, metode literature review ini tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga menghasilkan analisis yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan maupun kajian penelitian lanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Ruang Lingkup Audit Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Audit hukum dalam pengadaan barang dan jasa merupakan proses pemeriksaan sistematis terhadap kepatuhan suatu kegiatan pengadaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip kontraktual yang mengikat para pihak. Audit hukum tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga menelaah potensi penyimpangan wewenang, ketidaksesuaian prosedur, dan risiko pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Secara konseptual, pengadaan barang dan jasa pemerintah sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan kompleks yang berada dalam ranah hukum perdata dan hukum publik karena melibatkan penggunaan dana APBN/APBD serta melibatkan hubungan kontraktual antara pemerintah dan penyedia barang/jasa (Ita Susanti & Sri Murniati, 2020). Oleh karena itu, audit hukum memegang peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga

serah terima hasil pekerjaan, berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi.

Dalam kaitannya dengan konsep hukum pengadaan, Maslon Hutabalian (2022) menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan melalui metode tertentu yang disepakati mengenai spesifikasi, harga, dan waktu. Audit hukum pada tahap ini berfungsi menilai apakah metode pengadaan yang digunakan sudah tepat, apakah terdapat indikasi penyimpangan prosedur, dan apakah dokumen kontraktual telah memenuhi syarat sah perjanjian.

Ruang lingkup audit hukum dalam pengadaan mencakup seluruh aspek normatif dan regulatif, mulai dari kepatuhan terhadap Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, regulasi teknis, hingga perlindungan hukum bagi para pihak. Niru Anita Sinaga (2019) menekankan bahwa hubungan kontraktual dalam pengadaan harus memperhatikan asas keseimbangan agar tidak terjadi dominasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, audit hukum menelaah klausul-klausul kontrak untuk memastikan tidak ada ketidakseimbangan yang merugikan penyedia maupun pemerintah.

Ruang lingkup audit hukum juga mencakup pengadaan di tingkat desa, yang memiliki karakteristik khusus karena diatur oleh regulasi tersendiri dan melibatkan perangkat desa dalam proses pengambilan keputusan. Fathorrahman et al. (2022) menegaskan bahwa perbedaan tata kelola dan mekanisme pengadaan di desa juga membawa implikasi hukum yang berbeda, sehingga audit hukum diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa tetap akuntabel dan bebas dari penyimpangan kewenangan.

Dalam praktiknya, potensi pelanggaran yang sering ditemukan melalui audit hukum meliputi penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, manipulasi harga, pengaturan pemenang tender, hingga tindak pidana korupsi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, pembatalan kontrak, hingga sanksi pidana (Ita Susanti & Sri Murniati, 2020). Dengan demikian, audit hukum menjadi instrumen preventif dan korektif untuk meminimalkan risiko tersebut.

Secara keseluruhan, konsep dan ruang lingkup audit hukum dalam pengadaan barang dan jasa mencakup fungsi pengawasan, penilaian kepatuhan, mitigasi risiko hukum, serta perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah maupun penyedia. Audit hukum memastikan bahwa seluruh proses pengadaan

berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku, berjalan secara transparan, dan mampu mencegah kerugian negara.

A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan persoalan serius yang terus mengalami peningkatan. Syamsuddin (2020) menegaskan bahwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pemerintah meningkat dari tahun ke tahun dan sering menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Secara umum, bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat pengadaan menggunakan kewenangannya tidak sesuai ketentuan atau untuk tujuan yang menyimpang. Contohnya:

- a) Mengarahkan atau mengatur pemenang tender sejak awal.
- b) Menyusun spesifikasi teknis yang hanya cocok untuk penyedia tertentu (tailor-made).
- c) Menetapkan metode pengadaan yang tidak sesuai regulasi.
- d) Menggunakan kewenangan untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Menurut Susanti & Murdiati (2020), penyalahgunaan wewenang adalah bentuk penyimpangan yang paling dominan dan sering terjadi pada tahap perencanaan hingga evaluasi penawaran.

2. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Mahardhika (2021) menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pengadaan muncul karena:

- a) Kelalaian pejabat dalam menjalankan prosedur.
- b) Tidak memahami regulasi pengadaan dengan baik.
- c) Tidak melakukan pemeriksaan, verifikasi, atau pengawasan secara benar.

Bentuknya meliputi:

- 1) Verifikasi dokumen penyedia yang tidak sesuai SOP.
- 2) Kesalahan dalam mengevaluasi penawaran.
- 3) Tidak memastikan kesesuaian spesifikasi barang/jasa saat serah terima.

Walaupun tidak selalu bermotif keuntungan pribadi, perbuatan ini tetap dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

3. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan

Penyalahgunaan kewenangan yang paling serius adalah korupsi. Syamsuddin (2020) menyebutkan bahwa korupsi dalam pengadaan sering terjadi karena pengaturan pemenang dan rekayasa proses sejak awal. Contoh bentuknya:

- a. Mark-up harga barang atau jasa.
- b. Kickback atau pemberian imbalan dari penyedia kepada pejabat.
- c. Pengurangan volume pekerjaan namun tetap dibayar penuh.
- d. Pengaturan tender (bid rigging) antara panitia dan penyedia.
- e. Manipulasi kontrak atau mengubah isi kontrak setelah pemenang ditetapkan.

Tindak pidana korupsi ini dapat terjadi pada setiap tahapan, mulai perencanaan hingga pembayaran akhir.

4. Penyimpangan pada Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Menurut Mahardhika (2021), PPK adalah aktor kunci dalam pengadaan sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan sangat besar. Penyimpangan yang dapat dilakukan PPK meliputi:

- a. Mengesahkan pembayaran tanpa verifikasi fisik pekerjaan.
- b. Menunjuk langsung penyedia tanpa dasar hukum.
- c. Menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak sesuai standar.
- d. Melakukan intervensi atau menerima gratifikasi.

Kesalahan atau penyalahgunaan oleh PPK sering menjadi sumber utama terjadinya kerugian negara.

5. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Keputusan Administrasi

Dzulfikar (2022) menjelaskan bahwa penyimpangan juga dapat terjadi melalui keputusan-keputusan tata usaha negara, seperti:

- a. Penetapan dokumen pengadaan yang tidak sesuai aturan.
- b. Keputusan penetapan pemenang yang tidak objektif.
- c. Penilaian hasil pekerjaan yang tidak berdasarkan fakta di lapangan.

Keputusan tersebut dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang secara administratif.

Dari berbagai bentuk penyimpangan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa bersifat multidimensi, mulai dari kesalahan administratif hingga tindak pidana korupsi. Penyimpangan dapat muncul di setiap tahap pengadaan, dan mayoritas berkaitan dengan lemahnya integritas serta kurangnya pemahaman pejabat terkait regulasi pengadaan.

B. Peran Audit Hukum dalam Mengidentifikasi dan Menganalisis Potensi Penyalahgunaan Kewenangan pada Pengadaan Barang dan Jasa

Audit hukum memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui audit yang sistematis, auditor dapat menilai apakah setiap tahapan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, standar etika, serta prinsip-prinsip good governance. Secara umum, audit hukum berfungsi sebagai instrumen early warning system yang memungkinkan pemerintah mendeteksi sejak dini adanya praktik penyimpangan atau potensi penyalahgunaan kewenangan.

1. Mendeteksi Ketidaksesuaian Regulasi dan Potensi Penyimpangan

Audit hukum menganalisis kepatuhan terhadap Perpres Pengadaan Barang/Jasa, aturan turunan, serta prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Ketika terjadi ketidaksesuaian seperti manipulasi spesifikasi, pemilihan penyedia yang tidak objektif, atau mark-up anggaran, auditor hukum dapat segera mengidentifikasinya. Menurut Susanti dan Murniati (2020), penyalahgunaan kewenangan sering muncul karena ketidaktaatan pejabat terhadap regulasi, sehingga audit hukum menjadi alat penting untuk memastikan keselarasan tindakan dengan norma hukum.

2. Probity Audit sebagai Mekanisme Pencegahan

Probity audit yang dijalankan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berfungsi sebagai pengawasan melekat dalam seluruh tahapan pengadaan. Probity audit tidak hanya mengevaluasi hasil, tetapi memantau proses sejak perencanaan, penyusunan dokumen, evaluasi penawaran, hingga kontrak. Yunaniah dan Firmansyah (2024) menyebutkan bahwa probity audit efektif sebagai sistem peringatan dini dalam mencegah korupsi, namun implementasinya masih terkendala kemampuan auditor dan kesiapan sistem.

3. Analisis Risiko Penyalahgunaan Kewenangan

Audit hukum membantu memetakan area rawan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, atau Pengguna Anggaran. Mahardhika (2021) menegaskan bahwa PPK merupakan aktor dengan risiko pelanggaran paling tinggi karena kewenangannya meliputi penetapan spesifikasi, HPS, hingga persetujuan pembayaran. Dengan audit, potensi tindakan sewenang-wenang atau conflict of interest dapat ditemukan lebih awal.

4. Memperkuat Pencegahan Korupsi dan Good Governance

Audit hukum berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan memastikan bahwa proses pengadaan telah mengikuti prinsip value for money dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan pribadi. Alfianto (2019) menyatakan bahwa APIP sebagai auditor internal pemerintah memiliki kewenangan besar untuk mencegah korupsi melalui pengawasan aktif dan pemberian rekomendasi perbaikan.

5. Mengidentifikasi Tanggung Jawab Hukum dan Potensi Sanksi

Audit hukum tidak hanya mengidentifikasi penyimpangan, tetapi juga menganalisis potensi tanggung jawab pejabat secara administratif, perdata, maupun pidana. Dzulfikar (2022) menekankan bahwa audit hukum berperan dalam memberikan dasar analisis apakah tindakan pejabat termasuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat ditindak melalui mekanisme PTUN atau pidana korupsi.

Meskipun penting, peran audit hukum masih menghadapi sejumlah hambatan. Aflah et al. (2021) menemukan kendala berupa paradigma kerja APIP yang masih reaktif, kurangnya kompetensi auditor, hingga keterbatasan teknologi pengawasan. Karena itu, penguatan kapasitas auditor, digitalisasi audit, dan pendekatan preventif sangat diperlukan agar audit hukum dapat berfungsi maksimal.

C. Efektivitas Audit Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Audit hukum memiliki peran yang semakin strategis dalam upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan pada pengadaan barang dan jasa, terutama karena mekanisme pengadaan merupakan salah satu sektor dalam pemerintahan yang paling rawan terhadap penyimpangan. Efektivitas audit hukum dapat dilihat dari kemampuannya untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Melalui audit hukum, setiap

tindakan pejabat maupun keputusan pengadaan diuji dari perspektif legalitas, kewenangan, dan kesesuaian prosedur, sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi sejak dini sebelum bertransformasi menjadi tindak pidana atau kerugian negara.

Penelitian Dhika Maha Putri (2020) menunjukkan bahwa probity audit, sebagai bentuk audit hukum yang berfokus pada integritas proses, memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Probity audit bekerja dengan mengawasi setiap tahapan pengadaan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga kontrak selesai dilaksanakan. Auditor tidak hanya menilai dokumen, tetapi juga mengamati proses pengambilan keputusan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, manipulasi spesifikasi, ataupun pengaturan pemenang tender. Pendekatan berbasis risiko yang digunakan dalam probity audit membuat potensi penyimpangan dapat teridentifikasi lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan pengawasan konvensional yang hanya dilakukan setelah proses selesai.

Efektivitas audit hukum juga bergantung pada peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana diuraikan oleh Alfianto (2019). APIP memiliki mandat untuk melakukan pengawasan internal secara menyeluruh, termasuk audit hukum, audit kinerja, hingga audit khusus ketika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, APIP berfungsi sebagai garda terdepan pencegahan korupsi. Kehadiran APIP dalam proses pengadaan mampu memberikan dorongan kuat bagi para pejabat pengadaan untuk lebih berhati-hati dan berpegang pada ketentuan hukum, karena setiap langkah mereka diawasi secara intensif. Dengan demikian, audit hukum memberikan efek preventif (pencegahan) yang signifikan melalui peningkatan kepatuhan, pengawasan berlapis, dan penguatan tata kelola.

Namun, efektivitas audit hukum tidak terlepas dari berbagai kendala struktural. Seperti diungkapkan oleh Yunaniah dan Firmansyah (2024), implementasi probity audit di Indonesia belum optimal karena masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kompetensi auditor, kurangnya pemanfaatan teknologi audit modern, serta rendahnya dukungan anggaran pengawasan. Keterbatasan tersebut mengurangi jangkauan audit hukum, sehingga masih ada celah penyimpangan yang tidak terdeteksi. Selain itu, dalam beberapa instansi, paradigma pengawasan masih bersifat reaktif pengawasan dilakukan setelah terjadi pelanggaran padahal audit hukum membutuhkan pendekatan preventif dan pre-emptive untuk benar-benar efektif. Penguatan kapasitas auditor dan modernisasi

sistem pengawasan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas audit hukum di masa mendatang.

Tidak hanya itu, efektivitas audit hukum juga dipengaruhi oleh aspek regulasi dan penegakan hukum. Beridiansyah (2017) menegaskan bahwa kerangka hukum yang jelas dan kuat dalam pengadaan sangat penting untuk mendukung audit hukum. Ketiadaan standar yang tegas atau tumpang tindih regulasi dapat menyulitkan auditor dalam menilai legalitas suatu tindakan, sehingga ruang interpretasi yang terlalu luas dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pengadaan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penyederhanaan aturan, dan peningkatan kepastian hukum sangat diperlukan untuk memperkuat daya guna audit hukum dalam mencegah penyimpangan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas audit hukum. Penerapan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) telah mempersempit ruang manuver bagi pelaku penyimpangan, namun integrasi data audit digital dan penggunaan alat forensic audit berbasis teknologi dapat membuat audit hukum lebih presisi. Auditor dapat mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan, kesamaan dokumen penawaran, hingga jejak digital komunikasi yang mengarah pada indikasi kolusi. Dengan digitalisasi proses audit, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diidentifikasi lebih cepat dan lebih objektif, sehingga meningkatkan efektivitas pencegahan secara signifikan.

Secara keseluruhan, audit hukum dapat dikatakan cukup efektif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pada pengadaan barang dan jasa. Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuannya dalam memberikan peringatan dini, mengawasi setiap tahap pengadaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, efektivitas yang penuh hanya dapat dicapai jika audit hukum ditunjang oleh auditor yang kompeten, dukungan anggaran memadai, pemanfaatan teknologi audit modern, serta sistem hukum yang harmonis. Dengan penguatan pada berbagai aspek tersebut, audit hukum berpotensi menjadi instrumen yang sangat kuat dalam menjamin integritas proses pengadaan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa audit hukum khususnya probity audit memiliki efektivitas yang signifikan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pada pengadaan barang dan jasa. Audit hukum berperan sebagai mekanisme preventif untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui pendekatan berbasis risiko, probity audit mampu mendeteksi potensi kecurangan sejak dini sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan. Peran APIP juga menjadi faktor kunci dalam memastikan integritas proses pengadaan karena berfungsi sebagai pengawas internal yang memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan.

Namun demikian, efektivitas audit hukum masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala, seperti keterbatasan kompetensi auditor, kurangnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses audit. Selain itu, peran lembaga pengadaan dan kerangka hukum yang kuat sangat diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta mempertegas mekanisme pertanggungjawaban dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas auditor, penguatan regulasi, dan digitalisasi pengawasan menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan audit hukum sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR REFERENSI

- Aflah, M. N., dkk. (2021). Kedudukan hukum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal USM Law Review*.
- Alfianto, D. (2019). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mewujudkan good governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang penyediaan barang dan jasa. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*.
- Beridiansyah, B. (2017). Analisis yuridis terhadap pengadaan barang dan jasa guna mencegah tindak pidana korupsi.
- Dzulfikar, M. A. (2022). Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyalahgunaan wewenang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurist-Diction*.

- Fathorrahman, F., K. R., & M. A. (2022). Konsep Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.
- Hutabalian, M. (2022). Tinjauan Hukum tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. *Jurnal Hukum Das Sollen*.
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen sebagai upaya pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Putri, D. M. (2020). Analisis implementasi probity audit dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa di Universitas Gadjah Mada. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*.
- Sinaga, N. A. (2019). Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian.
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
- Susanti, I., & Murniati, S. (2020). Analisis yuridis terhadap aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah beserta akibat hukumnya. *Sigma-Mu*.
- Yunaniah, L. L., & Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi probity audit untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Indonesia. *Akuntansiku*.